



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

03
Jakarta, 06 Mei 2024

[Signature]
03-05-24

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon OKTOVIANUS WANDIKMBO

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>DR. MOKON</i>
NO. <i>68-02-02-36</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>JUMAT</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>16.06 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M. Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)
- 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. (NIA. 15.00266)
- 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. (NIA. 20.03712)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 11) Ahmad Ansari, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon OKTOVIANUS WANDIKMBO untuk wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah **perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai Politik/Partai Politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;**

- 2) Bahwa berdasarkan persidangan pendahuluan tanggal 29 April 2024 di Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak didasarkan pada persetujuan tertulis dari Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pemohon hanya mendapatkan surat rekomendasi dari pengurus tingkat DPC, *in casu* tidak memiliki *legal standing* memberikan rekomendasi sebagai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik sebagaimana ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, menyebabkan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan halaman 6 yang mendalilkan rekapan suara sah versi Pemohon bertentangan dengan dalil Pemohon sendiri angka 5 halaman 8 yang menyatakan "*pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 distrik khususnya di Distrik Agisiga,,,,,,,,*". Secara logis, keterlambatan logistik tanggal 14 februari 2024 menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara, sehingga tidak mungkin adanya rekapitulisai tanggal 14 februari 2024 sebagaimana dalil Pemohonan angka 5 halaman 8.
- 2) Bahwa adanya kontradiksi dalil tersebut di atas menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon secara keseluruhan, karena jelas seluruh dalil yang disampaikan

adalah hal yang keliru. Mengenai persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya			
1.	Oktovianus Wandikmbo	277	5.049	4.772
2.	Salmon Nagapa	5.031	259	4.772
3.	Periskila Mbusipa	0	0	0
4.	Pelipus Gayamba	0	0	0
5.	Yulianus Wagepa	0	0	0
6.	Desi Maya	0	0	0
7.	Albert Dugupa	0	0	0
8.	Sabinus Magadepa	0	0	0

2. Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan tentang persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, pemohon pada halaman 6 mendalilkan mendapat 5.049 suara sedangkan Salmon Nagapa mendapat 259 suara yang artinya apabila dijumlahkan total seluruh suara sah adalah sejumlah 5.308 suara. Padahal dalam Rekap suara sah yang dibuat oleh Pemohon menjelaskan bahwa jumlah suara sah dari Kampung Tambage, Nabia, Danggoa, Kombogosiga dan Soali sejumlah 5.049 suara, jelas dalam hal ini terdapat selisih 260 suara. Artinya dalam permohonan yang dibuat oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang sebenarnya melainkan hanya dibuat atas opini semata atas rekap hasil yang dibuat sendiri oleh Pemohon, dengan ini Termohon sampaikan data persandingan sesuai dengan D-hasil Distrik Perolehan suara di 5 kampung yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut; (**Vide Bukti T-5 Dan T-6**)

KAMPUNG	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
Tambage	Simson Weya 282 suara	Oneas Bagau 283 suara	Oktovianus Wandikmbo 277 suara	Obed Mirip 216 suara	Simson weya 203 suara
Nabia	Esau Yarinap 294 suara	Oneas Bagau 295 suara	Esau Yarinap 250 suara	Simson weya 229 suara	Esau Yarinap 163 suara
Kombogosi ga	Tomas Agimbau 291 suara	Tomas Agimbau 254 suara	Tomas Agimbau 207 suara	Tomas Agimbau 207 suara	Tomas Agimbau 181 suara
Danggoa	Oneas Bagau 274 suara	Oneas Bagau 260 suara	Simson weya 251 suara	Oneas Bagau 221 suara	-
Soali	Tomas Agimbau 253 suara	Oneas Bagau 251 suara	Oneas Bagau 114 suara	-	-

3. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di distrik atas, diketahui bahwa Pemohon hanya mendapatkan suara sebesar 277 suara yaitu hanya pada TPS 3 Kampung Tambage. Pemohon tidak mendapatkan suara pada TPS atau kampung lainnya. (**Bukti T-5**)
4. Bahwa fakta ini membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pergeseran suara kepada calon legislatif lain yang bernama Salmon Nagapa sebesar 4.772 sebagaimana dalil Permohonan halaman 7. (**Bukti T-7**).
5. Bahwa Termohon telah bekerja keras untuk melaksanakan tahapan Pemilihan umum, serta rekapitulasi berjenjang dalam setiap tahapannya sesuai dengan ketentuan hukum hingga tahap rekapitulasi nasional yang dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tidak pernah ada keberatan terkait adanya pelanggaran atau adanya catatan kejadian khusus; **(bukti T-4)**
6. Bahwa terkait keterlambatan logistik sebagaimana dalil Pemohon angka 5 halaman 8, dimana keterlambatan distribusi logistik tersebut dikarenakan adanya gangguan keamanan dan kondisi cuaca saat pendistribusian yang tidak memungkinkan dikirimkan tepat waktu (*force majeure*). Atas peristiwa tersebut, terjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, pihak keamanan, Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan PPD untuk dilakukan penundaan. Fakta ini didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, dan 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024; **(bukti T-9 dan T-10)**
 7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai kecurangan atau pengalihan suara pada tingkat distrik oleh PPD, faktanya terdapat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh PPD sebagaimana dibuktikan dengan adanya dokumen D Hasil Kecamatan Distrik Agisiga dan Distrik Biandoga **(Bukti T-5 Dan T-7)**. Berdasarkan bukti ini, perolehan suara Salmon Nagapa calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Gerindra nomor urut 2 bukan dari distrik Agisiga melainkan dari Distrik Biandoga.
 8. Bahwa terkait dalil Pemohon adanya Permasalahan pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten faktanya Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPR-RI, DPD dan Presiden telah berjalan lancar (**Bukti T-2 dan Bukti T-3**) sedangkan mengenai Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari 8 (delapan) distrik selama pleno berlangsung adalah dikarenakan adanya gangguan keamanan berupa penembakan yang mana hal tersebut menjadikan 38 anggota PPK/PPD dari delapan distrik tersebut trauma dan tidak berani menghadiri lokasi Pleno, atas hal tersebut Termohon telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan juga Bawaslu; **(bukti T-9 dan Bukti T-10)**
 9. Bahwa terkait pemberhentian sementara 38 anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik tersebut, terkait hal tersebut adalah karena adanya gangguan keamanan berupa penembakan yang mengakibatkan adanya

trauma dari anggota Panitia Pemilihan Distrik sehingga tidak menghadiri Rapat Pleno sehingga Termohon menganggap hal tersebut adalah kelalaian yang bisa menghambat proses, sedangkan proses harus terus berlanjut agar tidak terdapat keterlambatan proses penghitungan dan rekapitulasi pada tingkatan selanjutnya; (**bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11 dan T-14**)

10. Bahwa terkait adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024. Faktanya surat tersebut telah dicabut/dibatalkan oleh Bawaslu 085/Rekom.01.01/K-PT/08/III/2024 karena Termohon sudah memberikan klarifikasi yang pada akhirnya Bawaslu mencabut surat tersebut; (**Bukti T-13**)

Bahwa sebagaimana seluruh dalil yang Termohon sampaikan jelas dan nyata bahwa seluruh proses Pemilihan umum yang terjadi telah sesuai dengan prosedur yang mana artinya telah benar hasil Pemilihan umum yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Provinsi Papua Tengah.

Bahwa dalam permohonannya jelas dan nyata bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah hal yang tidak berdasar yang oleh karenanya hal tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak dengan jelas menyampaikan secara rinci lokasi terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan suara, selain itu partai apa saja yang mendapatkan pengurangan serta penggelembungan juga tidak dapat disampaikan dengan rinci dan jelas sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	
1	Oktovianus Wandikmbo	277
2	Salmon Nagapa	5.031
3	Periskila Mbusipa	0
4	Pelipus Gayamba	0
5	Yulianus Wagepa	0
6	Desi Maya	0
7	Albert Dugupa	0
8	Sabinus Magadepa	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahril, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.